

PERSOALAN HAM DAN HUKUM ISLAM

Mahmud Saf

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Menurut Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain (*hurriyyatu al-mar'i mah}du}datun bi h}urriyyat ghairihi*), kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban. Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya.

Adanya pertentangan antara Islam dan HAM sebenarnya berasal dari ketentuan hukum Islam (*fiqh*) yang berbeda dengan beberapa ketentuan HAM. Konsep HAM merupakan representasi dari standar kehidupan modern dalam bidang politik hukum yang dalam beberapa hal akan bertabrakan dengan aturan normatif tradisional seperti konsep Syariah. Walaupun demikian, HAM tidak berarti lebih kuat atau bertentangan secara keseluruhan dengan ajaran atau tradisi agama. Hal ini karena wilayah HAM sangatlah terbatas yakni hanya pada bidang politik dan hukum. Seorang tokoh bernama Maududi berusaha untuk menyelaraskan HAM dengan shari'ah tradisional tanpa berusaha untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Menurutnya, HAM hanyalah salah satu dari bagian dari ajaran agama Islam.

Key words: *Hak Asasi Manusia, Hukum Islam.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting.¹ Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah "kekuasaan dan keamanan" yang dimiliki oleh setiap individu.

Akan tetapi, penerapan HAM internasional dalam negara-negara muslim menimbulkan polemik yang sangat kuat. Pendeklarasian HAM mengundang reaksi

dari banyak negara yang tidak mendukung. Prinsip HAM yang pada dasarnya berawal dari Barat itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat muslim. Dalam ajaran Islam, yang memiliki hak hanyalah Allah dan bukan manusia,² maka hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak. Kebebasan manusia terdapat dalam penyerahan total terhadap kehendak Tuhan.

Meskipun dikenal konsep hak dalam Islam, tetapi tidak bermakna sebagai sesuatu yang melekat pada diri individu manusia itu sendiri. Hak dalam ajaran Islam memiliki makna terkait dengan kewajiban sosial atau tugas. Maka yang utama dalam Islam adalah menjalin

¹ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani 2002), 4.

² *Ibid.*, 9-10.

solidaritas sosial dan bukan tuntutan hak yang bersifat individualitas.

II. Pembahasan

A. Pengertian HAM

Sebelum memahami HAM (hak asasi manusia), terlebih dahulu menjelaskan pengertian tentang hak itu sendiri. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³ Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh, walaupun pengertian hak dalam berbagai bahasa dan menurut bangsa-bangsa tentunya berbeda satu sama lain disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang ataupun kelompok tertentu tidak akan banyak berbeda bahkan memiliki kesamaan yang sangat besar. Perbedaan paham tentang hak tentu tidak lepas dari latar belakang dan cara pandang terhadap kebenaran⁴ karena pada dasarnya, masing-masing manusia membawa suatu hal yang mendasar sejak lahir yang disebut dengan fitrah.

Secara etimologis, HAM dalam bahasa Inggris disebut sebagai *human right*.⁵ *Right* berarti hak, kebenaran, sehingga bisa diartikan secara bahasa *human right* adalah kebenaran serta hak manusia. Di Indonesia sendiri istilah HAM menjadi populer setelah dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Sedangkan secara terminologi, pengertian HAM diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Leah Levin, hak asasi manusia berarti klaim moral yang tidak dipaksakan dan melekat pada diri individu berdasarkan kebebasan manusia.⁶ Walaupun demikian, menurut penulis makalah ini kebebasan juga harus juga berada dalam batasan tertentu dan tidak boleh berlebihan.
2. Menurut Jan Materson (komisi HAM PBB) yang dikutip oleh Baharuddin Lopa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.
3. Menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah

³ Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 199.

⁴ Shalahuddin Hamid, *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisisco, 2003), 10.

⁵ Yang mana sebelumnya dikenal dengan istilah "*natural right*" namun hal tersebut dianggap kurang mengena sehingga istilahnya berubah menjadi "*right of man*". Namun istilah ini dianggap kurang netral dan universal karena tidak mencakup "*right of women*," hingga pada akhirnya istilah akhir yang digunakan adalah "*human right*".

⁶ Hamid, *HAM dalam Perspektif Islam*, 11.

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.

HAM adalah hak-hak individual yang berkembang dari pemikiran modern Eropa tentang hukum alam. Di Barat hak-hak asasi terus berkembang menjadi standar instutisional-legal. Dengan adanya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) Perserikatan Bangsa-bangsa, hak-hak ini menjadi hukum internasional.⁸ Sehingga tidak aneh jika masih terjadi benturan dengan faktor keagamaan yang mana agama juga memiliki apa yang mereka sebut dengan HAM itu walaupun posisinya telah jauh di atas yakni internasional, namun dalam agama kedudukan HAM didasarkan pada

ajaran yang telah lama ada yakni al-Quran dan sunnah rasul.

Secara positif, HAM mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin mendudukan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-hak dasarnya tanpa ada diskriminasi mengenai suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin dan agama. Hak-hak ini menyangkut hak ekonomi, politik, kesehatan, dan semacamnya. Untuk menjamin itu semua, posisi hukum menjadi sangat penting dalam rangka menentukan sejauh mana seseorang atau pihak-pihak tertentu dianggap melanggar hukum.⁹ Menurut penulis, tentunya keberlakuan HAM tersebut tidak bersifat memaksa atau menyalahkan hal-hal yang sedikit berbeda dengan konsep HAM itu sendiri dengan alasan bahwa konsep yang lain juga memiliki tujuan yang sama, hanya saja caranya yang berbeda. Sebagaimana ajaran agama yang memiliki cara yang berbeda dalam memuliakan manusia bila dibandingkan dengan HAM.

B. Sejarah perkembangan HAM

Kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka

⁷ Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 201.

⁸ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukum Mati di Indonesia, Perspektif Islam HAM dan Demok rasi Hukum* (Jakarta: Badan LitBang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 98.

⁹ Abu Azam al-Hadi, "Dhimmi> dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Jurnal Paramedia* (Vol. 4 No. 3 Juli 2003), 49.

pekerjaan.¹⁰ Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah (mayoritas) yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas. Kesadaran itu kemudian memicu upaya-upaya perumusan dan pendeklarasian hak-hak asasi manusia, seperti *The Bill of Rights* dari Revolusi Inggris (1689), *The Bill of Rights* Negara Bagian Virginia (Juni 1776), Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara Bagian Amerika Serikat (Juli 1776),¹¹ *The Bill of Rights* dalam Konstitusi Amerika Serikat (1789), dan *The Declaration of Rights of Men and Citizenship* Sidang Konstituante Perancis (1789). Setiap kali pernyataan tentang hak asasi manusia dibuat, yang ditekankan adalah pencarian jaminan pengakuan hak-hak rakyat (lapisan bawah) oleh otoritas negara atau kekuatan yang sedang menguasai negara.¹²

Setelah melalui proses yang panjang, kesadaran akan hak-hak asasi manusia mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB

Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia.¹³ Deklarasi PBB ini, juga deklarasi-deklarasi sebelumnya, dirancang untuk melindungi kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal, atau negara yang cenderung dominan dan tersentralisasi. Karena itu, deklarasi-deklarasi tersebut, yang nota bene anak peradaban Barat, melihat hak-hak asasi manusia dalam perspektif *antroposentris* (manusia sebagai pusat alam semesta).¹⁴

C. HAM dalam hukum internasional dan perspektif Islam

1. HAM sebagai hukum internasional

Keberadaan HAM sebagai hukum internasional, mengubah pola hubungan Negara dan individu. Karena pola hubungan pra-HAM diwarnai dengan otoritas negara atas individu. Negara banyak dikuasai oleh pemimpin otoriter. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan raja bersifat absolut. Ia memiliki kekuasaan besar terhadap individu. Individu harus mengabdikan kepada kekuasaan dan dengan ketaatan kepada kekuasaan itulah dia mendapat perlindungan. Apabila individu membahayakan kekuasaan, dia dapat dieliminasi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan yang mengklaim diri

¹⁰ Majda el Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 19.

¹¹ Mochtar Lubis, *Hak-hak asasi Manusia dan Media* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 14.

¹² Fattah Santoso, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan* (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), 46-47.

¹³ Nurholish Madjid, "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Keagamaan", *Jurnal Islamika* (No. 6 tahun 1995), 86.

¹⁴ *Ibid.*, 60.

sebagai pengejawantahan kepentingan kolektif.¹⁵ Karena itu, subjek utama masyarakat internasional secara tradisional adalah negara. Negara merupakan institusi yang mampu mempresentasikan diri sebagai anggota masyarakat internasional. Hanya negara yang dapat terlibat dan menjadi subjek dalam hukum Internasional.

Konsep hak asasi manusia (HAM) yang mempengaruhi setiap aspek hubungan internasional dan melintasi setiap aspek hukum internasional kontemporer. Ini adalah tujuan utama internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Demikian pula, organisasi antar pemerintah daerah juga mengakui adanya ide hak asasi manusia dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi alat yang ampuh yang secara universal dapat menembus 'tirai suci' kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia. Meskipun popularitas dan penerimaan sudah dilakukan secara universal Namun, banyak pendapat yang masih sangat berbeda tentang

batasan penafsiran konseptual dan ruang lingkup hak asasi manusia.¹⁶

2. HAM dalam perspektif Islam

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok kemaslahatan yang terangkum dalam *al-djaru'riyyat al-Khamsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok kemaslahatan yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu *hifzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifzu al-nafs* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu) *hifzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir) dan *hifzu al-nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan).¹⁷ Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

¹⁵ Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 326.

¹⁶ Mashood A. Baderin, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 2003), 1.

¹⁷ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 124.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan hal yang asing karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Islam datang secara melekat membawa ajaran HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh Maududi bahwa Piagam *Magna Charta*¹⁸ tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Begitu juga pemikiran Islam di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pada pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*).¹⁹

Dalam piagam Madinah terdapat dua ajaran pokok, bahwa semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip:

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga
2. Saling membantu dalam menghadapi musuh sesama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menasihati
5. Menghormati kebebasan beragama.

Sedangkan ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo sebagai berikut:

1. Hak persamaan dan kebebasan
2. Hak hidup
3. Hak perlindungan diri
4. Hak kehormatan pribadi
5. Hak keluarga
6. Hak kesetaraan wanita dan pria
7. Hak anak dari orang tua
8. Hak mendapatkan pendidikan
9. Hak kebebasan beragama
10. Hak kebebasan mencari suaka
11. Hak memperoleh perlakuan yang sama
12. Hak kepemilikan

Bila dilihat dari tingkatannya, terdapat 3 bentuk HAM dalam Islam, yakni:

1. Hak *djaryriy* (hak dasar), yakni sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar yang tidak hanya membuat manusia sengsara, akan tetapi juga menghilangkan eksistensinya. Seperti melanggar hak hidup seseorang berarti sama artinya

¹⁸ Piagam *Magna Charta* adalah tahapan awal munculnya perkembangan pemikiran HAM dunia. Inti dari piagam ini adalah bahwa raja yang melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan pemerintahannya di depan parlemen. Raja yang menciptakan hukum harus terikat dengan aturan yang dibuatnya. Bisa dilihat di Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 219.

¹⁹ Ibid., 220.

dengan menghilangkan nyawa seseorang.

2. Hak *h}a}jiy* (hak sekunder), yakni hak yang apabila tidak dipenuhi maka akan menghilangkan hak-hak pokok, seperti menghilangkan hak sandang pangan maka artinya sama dengan hilangnya hak hidup.
3. Hak *tah}si}niy* (hak tersier), yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari kedua hak di atas, seperti hak untuk melakukan aktivitas kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain (*hurriyyatu al-mar'i mah}du}datun bi h}urriyyati ghairihi*), kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban. Hal tersebut menyebabkan kebebasan bersifat relatif, dalam artian kebebasan menjadi terbatas dikarenakan adanya kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain.

HAM dalam pandangan Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Hak Allah (*h}uqu}q Alla}h*), yakni kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam ritual ibadah.
2. Hak hamba (*h}uqu}q al-'iba}d*), yakni kewajiban manusia terhadap makhluk Allah lainnya.

Ada dua macam HAM jika dilihat dari kategori *h}uqu}q al-'iba}d*,

pertama bahwa HAM yang keberadaannya dapat dilaksanakan oleh negara, kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh negara. Hak pertama dapat disebut hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut dengan hak moral. Perbedaan antara keduanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara.²⁰ Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.²¹

Hak-hak Allah tidak bermakna bahwa hak-hak yang dituntut oleh-Nya, karena dinilai bermanfaat bagi-Nya. Tidak demikian, karena Allah adalah di atas segala kebutuhan. Allah menciptakan berbagai macam hak karena Dia adalah pencipta segala sesuatu. Hak-hak Allah tersebut senantiasa bersesuaian dengan hak-hak makhluknya. Dengan kata lain antara hak Allah dan makhluknya adalah tetap dari Allah. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak ini di hadapannya. Oleh karena itu jelaslah dalam Islam bahwa tanggung jawab apapun yang dipegang manusia terhadap sesamanya telah ditetapkan Allah sebagai hak. Konsep HAM yang pada awalnya tetap pada

²⁰ Hamid, *HAM dalam Perspektif Islam*, 12.

²¹ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukum Mati di Indonesia*, 100.

Allah telah ditransformasikan dengan cukup jelas oleh al-Quran dan Sunnah.

Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Walaupun Allah sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, Allah tidak akan melaksanakan kekuasaan-Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak tersebut di akhirat kelak. Sehingga negara menjadi terikat dan harus memberi hukuman kepada para pelanggar dan memberi bantuan kepada pihak yang dirugikan kecuali pihak yang dianiaya telah memaafkan pelakunya. Jadi HAM dalam Islam jauh lebih besar ketimbang ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah, mungkin bisa diampuni, namun berbeda halnya dalam memenuhi kewajiban terhadap manusia.²²

D. Relasi HAM internasional dan hukum Islam

Para perancang *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah mengidentifikasi bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk direalisasikan secara keseluruhan, dan hal

ini menuntut upaya untuk menyelaraskan konsep yang berbeda, untuk mencapai tujuan, meskipun kompleksitas dan keragaman masyarakat, serta pemahaman universal yang menjamin hak asasi manusia untuk di seluruh dunia. Oleh karena itu Mashood A. Baderin bertujuan membangun sebuah dialog antara hukum internasional hak asasi manusia dan hukum Islam untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim.²³ Tentu saja ada beberapa perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum HAM internasional tapi itu tidak membuat pertentangan secara umum antara keduanya. Meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara seragam di semua Negara Islam, namun prinsip-prinsip Islam dan norma-norma merupakan faktor utama untuk melegitimasi norma-norma budaya-hukum di sebagian besar dunia Muslim.

Hampir semua negara yang menerapkan syariat Islam mengalami persoalan besar baik karena berbenturan dengan hukum positif yang dianut dunia internasional ataupun kelemahan pada penerapannya yang rapuh. Penerapan hukum Islam sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penologis (soal-soal kriminalitas) dari

²² Ibid., 101.

²³ Baderin, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, 2.

norma-norma hak asasi manusia (HAM) modern.

Basis pondasi penerapan syariat juga sering dianggap lemah karena bersifat diskriminatif, seperti halnya pemberlakuan hukum zina bagi wanita non-muslim. Sebagaimana pemberlakuan syariat Islam di negara Sudan yang menganut bahwa pelaku zina dari ahli kitab (non-muslim) tidak dikenakan *h}udu>d*. Padahal di dalam ajaran Islam sendiri, aturan mengenai sanksi bagi para pezina telah diatur, yakni Sanksi zina dalam syariat Islam ada tiga, yaitu dijilid, diasingkan dan dirajam. Dera dan pengasingan ditujukan bagi pelaku zina yang *ghairu muh}sa>n*. Adapun rajam dikenakan bagi pezina yang *muhs}an*. Oleh karena itu, apabila dua orang (laki-laki dan perempuan) yang *ghairu muh}sa>n* berzina, maka ia berhak didera dan diasingkan. Apabila keduanya berstatus *muhs}sa>n*, maka harus dirajam. Demikian pula jika salah satunya *muhs}sa>n*, sedangkan yang lainnya *ghairu muh}sa>n*, maka yang pertama wajib dirajam dan yang kedua wajib didera dan diasingkan.²⁴

Begitu juga kasus-kasus yang terjadi di Arab Saudi dan Afghanistan (Taliban), hukum Islam dilaksanakan secara sangat simbolik sehingga terkadang tidak sesuai dengan akal pikiran. Sebagaimana pelarangan perempuan menyetir mobil

atau pelarangan warga Afghanistan memutar musik akibat keyakinan penguasa negara tersebut bahwa musik haram.²⁵

Dari kenyataan di atas, muncul ide-ide dan penafsiran yang liberal terhadap ajaran Islam khususnya yang berkaitan dengan persoalan legal. Pemikiran ini mencoba melihat persoalan tersebut dari sudut pandang perkembangan hukum Islam secara lebih luas dan bebas. Dengan demikian persoalan yang harus diperjuangkan sekarang ini bukanlah bagaimana menerapkan hukum Islam secara formalistik, tetapi memasukkan norma-norma moralitas Islam ke dalam hukum positif. Adanya kesan dan pemahaman negatif tentang penerapan hukum Islam secara positif, memang tidak terlepas dari seberapa jauh pemahaman dan kedalaman akan hakikat dan fungsi hukum dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kemungkinan untuk menghasilkan hukum Islam sebagai produk hukum nasional bukanlah hal yang mudah.

E. Pertentangan antara HAM dan syariat Islam

Adanya pertentangan antara Islam dan HAM sebenarnya berasal dari ketentuan hukum Islam (*fiqh*) yang berbeda dengan beberapa ketentuan HAM. HAM merupakan produk dari kebudayaan modern tentang martabat

²⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tashri>' al-Jina>'i al-Islam Juz 1*, (Kairo: Maktabah Da>r al-Turath, 2003), 548.

²⁵ *Ibid.*, 182.

manusia sudah pasti memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan konsep yang terdapat dalam hasil pemikiran dari kebudayaan pra-modern. Diakui bahwa hukum Islam yang dipahami selama ini oleh mayoritas muslim adalah produk pemikiran abad pertengahan. Sebagai sebuah hasil pemikiran maka ketentuan yang terdapat dalam shari'ah pun tidak bisa dilepaskan dari ketentuan sejarah yang membentuknya. Oleh karena itu, apabila ketentuan shari'ah itu dihadapkan dengan ketentuan yang dihasilkan dari pemikiran modern seperti HAM, maka akan timbullah kesenjangan bahkan pertentangan.²⁶ Meskipun secara tegas dijelaskan dalam prinsip shari'ah bahwa semua orang itu sama kedudukannya di depan Allah, tetapi secara tradisional hak-hak yang dimiliki antara lelaki dan perempuan muslim tidak sama. Begitu pula hak antara orang muslim dan non-muslim juga berbeda. Sehingga diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas non-muslim terus terjadi. Begitu pula dengan kasus hukum pidana Islam tradisional yang masih memberlakukan bentuk-bentuk hukuman badan yang berdasarkan HAM dinilai kejam dan merendahkan.²⁷ Padahal di dalam ajaran Islam pembahasan mengenai hukuman

badan dibahas secara mendetail yang mana dituntut adanya pemenuhan kriteria tertentu seperti prinsip, tujuan, syarat dan tidak semena-mena hingga seseorang bisa dikenakan hukuman badan.²⁸ Bahkan di dalam ajaran Islam dikenal adanya gugurnya hukuman. Gugurnya hukuman adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, karena berhubung tempat atau badan atau bagian yang lain untuk melaksanakan hukuman tersebut sudah tidak ada lagi,²⁹ yaitu:

1. Meninggalnya si pelaku
2. Hilangnya bagian anggota badan yang akan diqishash
3. Tobat
4. Damai
5. Dimaafkan.³⁰ Jadi, hukuman di dalam Islam tidaklah bersifat kaku, asalkan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.

Beberapa hal dalam hukum Islam yang dianggap bertentangan dengan HAM adalah sebagai berikut:

1. Status hukum perempuan.

Pemikiran tentang kesetaraan tentang gender tidak dikenal dalam konsep shari'ah. Sehingga secara teoritis, laki-laki diizinkan untuk berpoligami dengan 4 orang perempuan dengan kondisi tertentu.

²⁶ Mahmood Hudaeri, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 24 No. 3 (September-Desember 2007), 371.

²⁷ Ibid., 372.

²⁸ Salam, *Polemik Hukum Mati di Indonesia*, 106.

²⁹ Ahmad Wardi muhlich, *Pengantar dan asas-asas hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 173.

³⁰ Audah, *al-Tashri>' al-Jina>'i al-Islam*, 665.

Padahal sebenarnya poligami merupakan bagian dari memberikan perlindungan terhadap para janda dan anak yatim dalam masyarakat pra-modern. Namun hal ini dianggap sebagai bentuk dari diskriminasi gender. Bahkan dalam soal pernikahan pun sang suami memiliki bagian yang lebih besar dari istrinya. Bentuk diskriminatif lainnya terlihat pada pembagian harta warisan, laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dari perempuan, begitu juga dalam hal kesaksian perempuan memiliki bobot yang tidak sama dengan laki-laki.

2. Pembatasan kebebasan beragama

Islam menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, oleh karena itu dari awal umat muslim memberikan toleransi yang besar terhadap minoritas pemeluk agama lain yang hidup di bawah kekuasaan politik Islam. Bukti sejarah menunjukkan bahwa beberapa minoritas Kristen dan beberapa pemeluk agama lainnya suka tinggal di bawah pemerintahan Islam untuk menghindari siksaan dari penguasa Kristen seperti di Bizantium dan Habsburg.³¹ Hal inilah yang menjadi nilai tambah bagi ajaran agama Islam sekaligus yang membedakannya dengan ajaran agama lain.

Begitu juga dengan toleransi yang diberikan Islam terhadap penduduk non-muslim sangatlah terbatas bila dibandingkan dengan ketentuan HAM yang mengakui perbedaan keyakinan atas dasar persamaan. Dapat dilihat secara jelas bahwa negara Islam membedakan kedudukan dan hak orang berdasarkan keyakinan agamanya. Hanya orang muslim yang memiliki hak penuh sebagai warga masyarakat politik sedangkan penganut agama lainnya hanya dapat bergerak dalam hal administratif yang berhubungan dengan dirinya, agama dan keluarga. Namun mereka tidak boleh menjadi tentara dan bahkan dikenakan membayar pajak yang dikenal dengan *jizyah*, tentunya hal itu merupakan perlakuan diskriminasi. Begitu juga adanya larangan pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, namun laki-laki diperbolehkan menikah dengan ahli kitab. Demikian pula adanya keharusan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran maka anaknya harus menganut agama Islam. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 16 Deklarasi Universal HAM yang secara jelas mengakui adanya hak menikah tanpa batasan

³¹ Hudaeri, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim*, 373.

ras, kebangsaan dan agama.³² Menurut penulis, Islam juga menerima konsep toleransi selama masih dalam batasan ajaran agama, sehingga penulis kurang sependapat bila beberapa pernyataan di atas sedikit menyudutkan ajaran agama Islam. Selama ajaran agama telah mengatur berbagai ketentuan maka mau tidak mau ajaran agama itu harus ditegakkan. Di sinilah terlihat bahwa ajaran agama Islam memiliki kepatuhan yang kuat yang diberlakukan bagi penganutnya.

3. Hukuman badan

Hukum Islam menyatakan bahwa ada hukuman badan terhadap orang yang terbukti melakukan kejahatan seperti potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pelaku zina. Meskipun banyak negara muslim yang sudah tidak memberlakukannya lagi namun penggunaan cambuk masih banyak ditemui di negara muslim. Meninjau hal ini, beberapa organisasi HAM internasional dan PBB berulang kali mengutuk praktek penerapan hukum badan karena dipandang kejam dan merendahkan martabat manusia. Hukuman badan dianggap sebagai sisa-sisa dari kebudayaan masyarakat primitif. Akan tetapi, sebenarnya hukuman di

dalam Islam bukanlah sekedar formalitas dan tidak semena-mena, melainkan memiliki tujuan. Menurut Abdul Qadir Audah tujuan diterapkannya hukuman adalah sebagai berikut:³³

1. Memperbaiki diri si pelaku kejahatan.
2. Melindungi dari kerusakan.
3. Menyelamatkan dari kebodohan.
4. Menunjuki untuk tidak berbuat kesesatan.
5. Menahan untuk berbuat kemaksiatan.
6. Membawa kepada ketaatan.

Hukuman bukanlah sekedar membuat efek jera para pelakunya, tetapi hukuman juga merupakan perantara untuk terciptanya ketenteraman dan membela masyarakat dan mewujudkan keadilan.³⁴ Membela berarti dengan jalan mendasarkan hukuman pada kecondongan para pelaku untuk melakukan kejahatan serta pada keadaannya yang membahayakan. Sedangkan keadilan berarti menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besar dan bahayanya kejahatan itu sendiri.

³² James W. Nickle, *Hak asasi Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 277.

³³ Audah, *al-Tashri>' al-Jina>'i al-Islam*, 524.

³⁴ Abdul Karim Sidqi, *al-Jari>mah wa al-'Uqu>bah fi> al-Shari>'ah al-Islamiyah*, (Qohirah: Maktabah al-Nahd{ah al-Mis}riyah, 1986), 227.

F. Jalan tengah antara hukum Islam dan HAM

Konsep HAM merupakan representasi dari standar kehidupan modern dalam bidang politik hukum yang dalam beberapa hal akan bertabrakan dengan aturan normatif tradisional seperti konsep Syariah. Walaupun demikian, HAM tidak berarti lebih kuat atau bertentangan secara keseluruhan dengan ajaran atau tradisi agama. Hal ini karena wilayah HAM sangatlah terbatas yakni hanya pada bidang politik dan hukum. HAM tidak menawarkan jawaban terhadap persoalan hidup mati manusia. HAM tidak dimaksudkan untuk mencakup semua aspek kehidupan dan juga tidak berpotensi untuk menggantikan semua agama dan tradisi kebudayaan dunia. Secara singkat, HAM tidak bertujuan untuk bersaing dengan kebudayaan atau tradisi agama secara langsung, tetapi konsentrasi pada aspek politik dan hukum dalam kehidupan manusia. HAM sendiri tidak berasal dari berbagai macam tradisi keagamaan secara langsung, tetapi bukan hal yang asing lagi bagi sebagian besar agama yang menghormati martabat manusia. Jika lebih memfokuskan kepada martabat manusia, sebenarnya memungkinkan adanya rekonsiliasi secara kritis antara keunikan tradisi keagamaan dan universalitas HAM.

Namun hal itu bukanlah hal yang mudah, karena masing-masing pihak

malah lebih sering melakukan klaim-klaim sehingga sulit untuk mendapatkan dialog yang menghasilkan nilai positif. Dalam memberikan respons terhadap universalitas HAM, para tokoh agama pun berbeda pendapat. Kelompok pertama menilai positif terhadap HAM dan menganggap keberadaan HAM bukanlah untuk memusuhi kebudayaan tradisional. Sedangkan kelompok kedua memandang bahwa HAM sebagai produk yang lahir dari kebudayaan Barat. Sehingga menganggap berlebihan jika HAM dipaksakan untuk diterapkan di negara-negara non-Barat yang mempunyai kebudayaan berbeda.

Di dalam bukunya yang terkenal, *Human Right in Islam*, Maududi menegaskan bahwa HAM merupakan produk dari kebudayaan Barat yang dipaksakan untuk bisa diterima di negara non-Barat. Dalam karyanya tersebut, Maududi berusaha untuk menyelaraskan HAM dengan *shari'ah* tradisional tanpa berusaha untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Menurutnya, HAM hanyalah salah satu dari bagian dari ajaran agama Islam. Maududi menentang pembedaan dalam hak berdasarkan warna, kulit, bahasa atau bangsa tanpa menyebutkan gender dan agama dalam konteks ini.³⁵ Secara tidak langsung bahwa pernyataan Maududi tersebut telah menyederhanakan serta

³⁵ Abu al'Ala al-Maududi, *Human Right in Islam*, (Leicester: Islamic Foundation, 1980), 13.

menyatukan rasa kebersamaan akan HAM bagi umat manusia agar HAM dengan mudah bisa diterima.

III. Kesimpulan

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Kesadaran akan hak-hak asasi manusia mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi PBB ini, juga deklarasi-deklarasi sebelumnya, dirancang untuk melindungi kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal, atau negara yang cenderung dominan dan tersentralisasi.

Menurut Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain (*hurriyyatu al-mar'i mah}du}datun bi h}urriyyat ghairihi*), kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban. Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya.

Adanya pertentangan antara Islam dan HAM sebenarnya berasal dari ketentuan hukum Islam (*fiqh*) yang berbeda dengan beberapa ketentuan HAM. Konsep HAM merupakan

representasi dari standar kehidupan modern dalam bidang politik hukum yang dalam beberapa hal akan bertabrakan dengan aturan normatif tradisional seperti konsep Syariah. Walaupun demikian, HAM tidak berarti lebih kuat atau bertentangan secara keseluruhan dengan ajaran atau tradisi agama. Hal ini karena wilayah HAM sangatlah terbatas yakni hanya pada bidang politik dan hukum. Seorang tokoh bernama Maududi berusaha untuk menyelaraskan HAM dengan *shari'ah* tradisional tanpa berusaha untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Menurutnya, HAM hanyalah salah satu dari bagian dari ajaran agama Islam.

IV. Daftar Pustaka

- Audah, Abdul Qadir, *al-Tashri' al-Jina'i al-Islam Juz 1*, Kairo: Maktabah Da'r al-Tura}th, 2003.
- Baderin, Mashood A, *Internasional Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Choir, Tholhatul dan Fanani, Ahwan (ed), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Hadi (al), Abu Azam, "Dhimmi dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Jurnal Paramedia*, Vol. 4 No. 3 Juli 2003.
- Hamid, Shalahuddin, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2003.
- Hudaeri, Mahmood, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim", *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 24 No. 3, September-Desember 2007.
- Madjid, Nurcholish, "Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Keagamaan", *Jurnal Islamika*, No. 6 tahun 1995.
- Maududi (al), Abu al-A'la, *Human right in Islam*, Leicester: Islamic Foundation, 1980.
- Mochtar Lubis, *Hak-hak asasi Manusia dan Media* (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1998.
- Muhlich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas-asas hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Muhtaj (el), Majda, *Dimensi-dimensi HAM*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nickle, James W, *Hak asasi Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Salam, Abdul Jalil, *Polemik Hukum Mati di Indonesia, Perspektif Islam HAM dan Demokrasi Hukum*, Jakarta: Badan LitBang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Santoso, Fattah, *Islam, HAM, dan Keindonesiaan*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.
- Sidqi, Abdul Karim, *al-Jari mah wa al-'Uqu bah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, Qohirah: Maktabah al-Nahd{ah al-Mis}riyah, 1986.
- Sudjana, Eggi, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* , Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.